

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

II.1. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan

01. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen;
02. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
03. Memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip Syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
04. Memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
05. Memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan
06. Memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.

B. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

01. Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

C. Komponen Laporan Keuangan

01. Neraca;
02. Laporan Laba Rugi;
03. Laporan Perubahan Ekuitas;
04. Laporan Arus Kas;
05. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
06. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
07. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
08. Catatan Atas Laporan Keuangan.

D. Bahasa Laporan Keuangan

01. Laporan Keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia.

E. Mata Uang Pelaporan

01. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Apabila transaksi Bank menggunakan mata uang selain Rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
02. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

F. Kebijakan Akuntansi

01. Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan PSAK Syariah.
02. Dalam hal SAK ETAP dan PSAK Syariah belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau

pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan;
 - b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - i. mencerminkan kejujuran penyajian kinerja dan posisi keuangan Bank;
 - ii. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - iii. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - iv. mencerminkan kehati-hatian; dan
 - v. mencakup semua hal yang material.
03. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:
- a. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP dan PSAK Syariah yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.
 - b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam prinsip pervasif (yang mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan) dari SAK ETAP.
 - c. Persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.

G. Penyajian

01. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

02. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan dana *syirkah* temporer disajikan dalam unsur tersendiri.
03. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal Bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak berelasi dan pihak-pihak tidak berelasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
04. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama Bank dan kegiatan lainnya.
05. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi transaksi lainnya.
06. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
07. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa “Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

08. Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi Bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

H. Perubahan akuntansi

01. Perubahan estimasi akuntansi
- a. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan kewajiban atau jumlah pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan kewajiban.
 - b. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.
02. Perubahan kebijakan akuntansi
- a. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - i. Dipersyaratkan oleh SAK ETAP
 - a) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus mengikuti ketentuan transisi dalam SAK ETAP.
 - b) Dalam hal tidak diatur ketentuan transisi dalam SAK ETAP, maka dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif; atau
 - ii. Akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal. Dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.
 - b. Dampak retrospektif perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan menyajikan ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. Periode sajian adalah periode yang wajib disajikan dalam penyusunan laporan keuangan yang umumnya meliputi 2 (dua) periode laporan keuangan terakhir secara komparatif.

- c. Dalam hal perlakuan secara retrospektif tidak praktis (setelah melakukan semua usaha yang wajar/rasional) maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan pada tanggal kebijakan tersebut dimungkinkan dapat diberlakukan.
03. Kesalahan periode lalu
- Koreksi kesalahan periode lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

I. Konsistensi Penyajian

01. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Bank (sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku);
 - b. Terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
 - c. Dipersyaratkan oleh SAK ETAP.
02. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya perlu direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Selain itu, alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

J. Materialitas dan Agregasi

01. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

02. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
03. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

K. Saling Hapus

01. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.
02. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali aset dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud di atas.

L. Periode Pelaporan

01. Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim.
02. Dalam hal Bank baru berdiri, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, Bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:
 - a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan;
 - b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak dapat dibandingkan.

M. Informasi Komparatif

01. Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
02. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

II.2 KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

01. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
02. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan saja.
03. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
04. Menggunakan pertimbangan materialitas.
05. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
06. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antar bank.